

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum mediasi diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi, bila didasarkan pada kesepakatan berdamai. Jika perkara diputus pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kesepakatan mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak.

Kewajiban mendamaikan pada suatu persengketaan yang diselesaikan dengan cara mediasi, jauh lebih baik daripada diselesaikan melalui putusan pengadilan. Dengan adanya perdamaian maka persengketaan akan selesai dan hubungan silaturahmi akan terjalin kembali. Apalagi pada umumnya suatu persengketaan yang diajukan kepada Pengadilan Agama merupakan suatu persengketaan antar sesama keluarga. Sedangkan suatu persengketaan yang diselesaikan melalui putusan pengadilan, pada umumnya menimbulkan rasa dendam yang berkelanjutan bagi pihak keluarga yang kalah, sehingga hubungan silaturahmi antar keluargapun akan terganggu, dan bahkan mungkin akan terputus.

Mediasi telah dilaksanakan pada Pengadilan Agama Purwodadi setelah belakunya PERMA No. 1 tahun 2008 yang telah berjalan satu tahun belakangan ini. Mediasi yang dilakukan pada tahun 2009 telah menghasilkan kesepakatan berdamai sebanyak 11 perkara dari 2514 perkara yang masuk dan semuanya perkara perceraian, hasil mediasi tersebut belum bisa dikatakan efektif pada Pengadilan Agama Purwodadi dalam melaksanakan proses mediasi, tetapi mungkin masih ada yang berhasil tetapi tidak dimasukkan dalam register mediasi karena setiap hakim mempunyai catatan sendiri hasil dari mediasi yang dimediasi hakim tersebut.

Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, hakim yang menangani perkara tersebut harus benar-benar mewajibkan proses mediasi yang sesuai dengan aturan dalam

PERMA No. 1 tahun 2008 sebelum perkara disidangkan, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 3 yaitu tidak menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan mendamaikan. Karena itu layak sekali para hakim Pengadilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti akan ada pihak yang akan dimenangkan dan yang dikalahkan, tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan, karena karakteristik litigasi adalah menang atau kalah. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari pikiran menang dan kalah.

Tanpa mengurangi arti keluhuran perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapai perdamaian antara suami-istri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat

diselamatkan, sekaligus dapat menyelamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara moral. Kerukunan antara keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut. Harta bersama dalam perkawinan dapat lestari menopang kehidupan berumah tangga. Suami istri dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial kemasyarakatan. Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan masyarakat. Memperhatikan itu semua upaya mendamaikan sengketa perceraian, merupakan kegiatan yang terpuji dan lebih diutamakan dibanding dengan upaya mendamaikan persengketaan dibidang yang lain.

Setelah para pihak meyetujui mediator yang akan membantu menyelesaikan masalah mereka, mediator menentukan jadwal pertemuan yang disepakati para pihak. Dalam berlangsungnya proses mediasi yang dihadiri para pihak, mediator memperkenalkan diri dan menanyakan permasalahan para pihak. Mediator berusaha membantu menyelesaikan perkara para pihak disini adalah perkara perceraian, agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim mediator lebih efektif, sedapat mungkin berusaha menemukan faktor yang melatarbelakangi persengketaan. Terutama sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang muncul sangat dituntut kemauan dan kebijaksanaan hakim mediator untuk menemukan faktor latar belakang persengketaan yang bisa sampai ke pengadilan.

Berdasar pengamatan dan penelitian penulis, perselisihan dan pertengkaran yang muncul di antara para pihak ada yang dilatarbelakangi hanya

masalah sepele. Akan tetapi oleh karena suami istri tidak segera menyelesaikan dan tidak mencari cara pemecahan yang rasional, maka berubah bentuk menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dan memuncak. Sekiranya hakim mediator dapat menemukan latar belakang perselisihan yang sebenarnya, lebih mudah mengajak dan mengarahkan perdamaian. Mediator berusaha menyadarkan para pihak akan pentingnya perdamaian dan betapa beratnya bila perceraian itu sampai terjadi, mediator mengingatkan pada anak-anak mereka dan membangun nostalgia romantisme di antara para pihak. Pada perkara yang seperti ini bisa diselesaikan dan dapat menghasilkan kesepakatan berdamai pada pertemuan kedua atau ketiga setelah mediator melakukan kaukus (pertemuan terpisah yang tidak dihadiri pihak yang lain). Setelah para pihak meyetujui kesepakatan berdamai yang berisi tentang dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan atau tanpa bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan peraturan Perma, kesepakatan perdamaian ini harus dalam bentuk tertulis.

Kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan paling akhir ditandatangani juga oleh mediator, dapat dimintakan dalam bentuk akta perdamaian dan bisa juga dengan mengajukan klausula pencabutan gugatan. Dengan adanya akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian tersebut mendapat kepastian hukum.

Banyak sekali perkara perceraian yang tidak bisa menghasilkan kesepakatan berdamai dan melanjutkan perkaranya melalui jalan persidangan (*litigasi*). Masalah yang sering diperkarakan para pihak biasanya masalah mereka sudah tidak bisa didamaikan lagi dan juga sudah melakukan musyawarah sebelum perkara didaftarkan ke pengadilan jadi menurut para pihak perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah mereka.

Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Selama proses mediasi berlangsung banyak para pihak yang tidak mentaati peraturan mediasi, para pihak sering tidak hadir dalam sidang pertemuan mediasi untuk melakukan proses mediasi. Para pihak enggan hadir dan bertemu dengan pihak lainnya, itu menyebabkan proses mediasi tidak berhasil. Apabila para pihak telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi, yang telah dipanggil secara patut maka mediasi dinyatakan gagal. Para pihak lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama dan para pihak sulit sekali untuk didamaikan karena sifat gengsi mereka sangat tinggi.

Waktu untuk mengetahui proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan berdamai atau mediasi gagal bisa dilihat dalam waktu 2 sampai 3 minggu. Apabila proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka segala pernyataan dan

pengakuan yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak yang bersengketa tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan maupun perkara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses mediasi dan proses litigasi sebagai dua hal yang terpisah satu dengan yang lainnya. Pernyataan dan pengakuan yang sudah disampaikan dalam proses mediasi tidak boleh digunakan dalam proses litigasi. Segala catatan yang dibuat oleh mediator selama proses mediasi harus dimusnahkan. Hal ini untuk menunjukkan sifat kerahasiaan dalam proses mediasi. Hanya kesepakatan yang dibuat secara tertulis merupakan hasil dari proses mediasi yang dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Seorang mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Sama seperti yang terjadi pada catatan mediator, maka untuk menjaga kerahasiaan proses mediasi seorang mediator tidak dapat dijadikan saksi. Proses mediasi biasanya bersifat tertutup dan juga dengan adanya kemungkinan kaukus antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak yang lain. Ini juga menyebabkan mediator wajib menjaga rahasia baik yang diungkapkan oleh para pihak pada waktu kaukus maupun hal-hal yang terjadi selama berjalannya mediasi. Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi. Hal ini mengingat pada dasarnya isi kesepakatan perdamaian merupakan hasil pembahasan yang dilakukan oleh para pihak secara bersama-sama, sedangkan mediator dalam proses mediasi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil

putusan. Dengan demikian maka tanggung jawab atas isi kesepakatan perdamaian merupakan tanggung jawab bersama para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah sekedar memeriksa perumusan kesepakatan agar tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dilaksanakan.

Mediator mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi hanya berjumlah 6 mediator, dan semua mediator berasal dari hakim pengadilan tersebut, dan semuanya belum mendapat sertifikat mediator. Hakim mediator dalam daftar mediator tidak terdapat riwayat pendidikan dan pengalaman tentang mediasi, itu menyebabkan para pihak sepenuhnya menyerahkan proses mediasi pada hakim pemeriksa perkara untuk memilih mediator.

B. Analisis Proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Purwodadi

Proses mediasi bukanlah suatu fenomena baru di Pengadilan Negeri Purwodadi, mediasi telah dilaksanakan setelah adanya Perma No. 2 tahun 2003. Tetapi pelaksanaannya belum maksimal, dilihat dari register mediasi yang telah mencapai kesepakatan berdamai tidak dicatatkan. Setelah adanya revisi menjadi Perma No. 1 tahun 2008 terdapat jumlah perkara yang berhasil dimediasi dan mencapai kesepakatan berdamai terhitung 8 perkara dari 32 perkara perdata yang masuk tahun 2009. 8 perkara yang telah berhasil mediasi antara lain; 3 sengketa tanah, utang piutang, perceraian, harta perkawinan, sewa beli dan wan prestasi, tetapi mungkin masih ada yang berhasil lainnya tetapi tidak tercatat.

Proses mediasi di Pengadilan Negeri sama dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi. Selama ini proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan selalu memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Apalagi dengan sistem peradilan yang bertingkat, mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding dan pengadilan kasasi serta adanya upaya hukum luar biasa menjadikan suatu putusan hakim membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Mediator yang sering dipilih oleh para pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa mereka adalah mediator dari luar pengadilan atau mediator non hakim yang sudah mempunyai sertifikat mediator. Para pihak lebih percaya dan menganggap mediator non hakim lebih konsentrasi dan lebih paham dalam masalah mediasi. Ciri- ciri penting dari mediator, sebagaimana tercermin dalam rumusan pasal 1 butir 5 adalah mediator bersikap netral, membantu para pihak dan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk meringkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu, juga guna

menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketanya harus dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan- kepentingan yang saling berbeda, agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya.

Mediator non hakim mempunyai kiat tersendiri agar mediasi yang ditanganinya berhasil mencapai kesepakatan berdamai, salah satunya yaitu seringnya melakukan kaukus yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Kaukus merupakan salah satu ciri utama yang membedakan proses mediasi dari proses litigasi. Kaukus merupakan salah satu teknik atau pendekatan yang memang dibolehkan dan seringkali digunakan dalam praktek proses mediasi. Sebaliknya dalam proses litigasi, pertemuan hakim dengan salah satu pihak saja tanpa dihadiri oleh pihak lainnya merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum acara.

Dalam kaukus ini pertemuan dilakukan di ruang mediasi yang berada di Pengadilan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak yang lain. Dalam kaukus ini diharapkan mediator dapat menggali lebih banyak informasi dari salah satu pihak, yang sulit atau tidak mungkin disampaikan dalam pertemuan bersama. Kaukus ini kadangkala juga dimanfaatkan untuk meredakan pertemuan yang suasananya memanas diantara para pihak. Dalam kaukus

mediator juga dapat memberikan saran- saran atau usulan kepada para pihak namun mediator perlu memperhatikan bahwa dalam melakukan kaukus sebaiknya memberikan waktu yang sama diantara kedua belah pihak., sehingga kenetralannya dapat terjaga.

Hal-hal yang telah disampaikan oleh salah satu pihak dalam kaukus merupakan rahasia diantara mediator dengan pihak yang menyampaikannya, kecuali ada ijin dari yang bersangkutan untuk menyampaikan dalam pertemuan bersama. Kadang- kadang informasi yang disampaikan dalam kaukus merupakan informasi kunci yang dapat membawa ke arah penyelesaian sengketa. Kemudian mediator dapat membantu para pihak menentukan pilihan- pilihan yang masuk akal untuk dapat dijadikan upaya penyelesaian sengketa mereka sehingga akhirnya tercapai suatu kesepakatan.

Kesepakatan perdamaian yang merupakan hasil proses mediasi tersebut harus dirumuskan oleh para pihak dengan dibantu mediator., dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Kesepakatan itu kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan paling akhir ditandatangani juga oleh mediator. Dengan demikian terdapat bukti tertulis bahwa diantara pihak yang bersengketa tersebut telah tercapai kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengingkari adanya kesepakatan damai tersebut. Kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi dimana para pihak yang bersengketa diwakili oleh kuasa hukumnya. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa wajib untuk membuat pernyataan tertulis bahwa mereka menyetujui kesepakatan damai yang

telah dicapai dalam proses mediasi. Tindakan ini diperlukan untuk mencegah adanya pihak yang dikemudian hari mengingkari adanya kesepakatan damai ini, dan ini juga berarti informasi atau keterangan mengenai kesepakatan perdamaian yang telah dicapai yang dilaksanakan para kuasa hukumnya tersampaikan dengan baik kepada pemberi kuasa yang dalam hal ini adalah para pihak yang bersengketa.

Mediator wajib memeriksa materi kesepakatan perdamaian sebelum ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa termasuk obyek sengketa, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah adanya suatu kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau suatu kesepakatan yang akhirnya tidak dapat dilaksanakan. Kesepakatan perdamaian yang dicapai dalam proses mediasi tentunya akan tidak berguna apabila kemudian ditemukan bahwa isi kesepakatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak dapat untuk dilaksanakan.

Setelah tercapainya kesepakatan perdamaian maka para pihak yang bersengketa wajib menghadap kembali kepada hakim yang memeriksa perkara pada hari yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan kepada hakim bahwa proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian hakim mengetahui bahwa ia tidak perlu melanjutkan untuk memeriksa perkara tersebut. Para pihak yang bersengketa dapat mengajukan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai dalam proses mediasi untuk dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Dengan adanya akta perdamaian tersebut mendapat kepastian hukum . Apabila para pihak tidak menuangkan

kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian itu harus mencantumkan klausula pencabutan gugatannya dan atau klausula pernyataan perkara telah selesai, juga penggugat harus menyampaikan surat pencabutan perkara gugatan ke pengadilan yang bersangkutan. Jadi para pihak bisa saja tidak menuangkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian. Namun untuk memastikan bahwa sengketa telah diselesaikan dengan damai maka dalam kesepakatan perdamaian perlu dicantumkan klausula pencabutan gugatan dan atau klausula pernyataan perkara telah selesai.

C. Analisis Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Purwodadi

1. Pengadilan Agama Purwodadi

Dalam melaksanakan mediasi, Pengadilan Agama Purwodadi telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2008. Tetapi tingkat keberhasilan yang dicapai masih rendah, hal ini dilihat dari awal tahun 2009 sampai akhir tahun, Pengadilan Agama mencapai keberhasilan mediasi 11 perkara dari 2514 perkara tetapi mungkin masih ada perkara yang berhasil lainnya yang tidak tercatat dalam register mediasi dikarenakan masih barunya peraturan ini.

Perkara perceraian yang dimediasikan dan berhasil damai jumlahnya sangat sedikit dibandingkan perkara perceraian yang didaftarkan di

Pengadilan. Perkara perceraian lebih banyak mengalami kegagalan mediasi atau tidak mencapai kesepakatan berdamai, karena keinginan para pihak yang ingin bercerai dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali serta para pihak berpikir perceraian adalah jalan yang terbaik bagi para pihak. Apabila keadaan semacam ini terus berlanjut, maka tidak hanya masalah yang tidak terselesaikan tapi jumlah perkara yang menunggu untuk diselesaikan akan semakin bertambah dan akan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit.

Kehadiran para pihak dalam mediasi adalah peran penting untuk mewujudkan agar tercapainya kesepakatan berdamai, tetapi para pihak sendiri dengan sengaja tidak menghadiri sidang pertemuan mediasi secara dua kali berturut-turut, karena para pihak mengetahui apabila para pihak dan atau kuasa hukumnya tidak menghadiri mediasi dua kali berturut-turut maka mediasi dinyatakan gagal. Hal itu sesuai dengan isi Perma No. 1 tahun 2008 pasal 14 ayat 1, dan itu menjadi peluang para pihak menggagalkan mediasi serta tidak adanya sanksi mengenai hal tersebut.

Proses mediasi seringkali hanya dilalui sebagai suatu formalitas, dengan mengenyampingkan makna dan tujuan utama dilakukannya mediasi untuk menempuh jalan perdamaian. Akibatnya para pihak sering mengingkari dengan tidak hadir dalam proses mediasi yang menyebabkan terhambatnya dan gagalnya mediasi. Dan juga masalah waktu yang diberikan oleh

Pengadilan Agama hanya 3 sampai 4 minggu, yang dimana proses pertemuan mediasi diberi waktu setengah jam setiap kali pertemuan.

Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum. Sebaliknya jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Kesulitan yang dihadapi mediator hakim di Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara disebabkan : minimnya hakim mediator yang hanya berjumlah 6 mediator yang tidak sepadan dengan banyaknya jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya, kemampuan hakim dalam melakukan perdamaian masih kurang, belum adanya mediator hakim yang mempunyai sertifikat mediator yang menyebabkan belum begitu memahami tentang mediasi, perkaranya dominan perceraian yang berkaitan erat dengan perasaan dimana masalah perasaan sangat sulit untuk dimaafkan, pengacara tidak mendukung berhasilnya proses mediasi, tetapi cenderung menginginkan perkara

dilanjutkan secara litigasi., belum cukup di sosialisasikan budaya damai dalam masyarakat.

Para pihak yang berperkara di pengadilan masih belum memahami maksud dan tujuan mediasi dan teknik- teknik melakukan mediasi dengan baik, para pihak sering mengingkari janji dengan tidak hadir dalam pertemuan sidang mediasi yang waktunya sudah ditentukan mediator atas kesepakatan para pihak jadi para pihak susah sekali untuk dipertemukan guna tercapainya keberhasilan mediasi. Sifat lebih mementingkan kepentingan pribadi masing-masing daripada kepentingan bersama, gengsi yang sangat diutamakan serta keinginan para pihak untuk memenangkan perkara yang sedang mereka sengkatakan adalah faktor yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi.

2. Pengadilan Negeri Purwodadi

Meskipun dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengacu pada Perma No. 1 tahun 2008 yang ada dan yang sebelumnya sudah pernah mengikuti aturan Perma No. 2 tahun 2003, keberhasilan mediasi belum banyak juga yang berhasil yaitu berjumlah 8 perkara dari 32 perkara perdata yang masuk pada tahun 2009. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Purwodadi dalam melaksanakan mediasi adalah sebagai berikut :

Dalam berlangsungnya mediasi peran para pihak sangat penting untuk mencapai keberhasilan mediasi, tetapi para pihak sendiri sangat sulit untuk didamaikan karena dari pihak penggugat merasa sangat dirugikan oleh tergugat dan ingin melanjutkan proses ke dalam persidangan yang penggugat berkeinginan untuk memenangkan sengketa yang terjadi. Di samping itu pihak tergugat juga tidak mau mengakui kesalahan yang diajukan oleh penggugat melainkan ingin melayani pihak penggugat yang ingin melanjutkan sengketa pada jalur litigasi.

Peran pengacara sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses mediasi. Pengacara seharusnya memberitahukan bahwa terdapat alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi kepada kliennya. Tetapi banyak pengacara yang berubah profesinya menjadi mediator. Peran pengacara selama mendampingi kliennya untuk mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi juga sangat menentukan. Sebaliknya dalam praktek, pihak yang berperkara pada umumnya lebih senang mengutus kuasa hukum mereka untuk bersidang di pengadilan dan untuk menghadiri pertemuan mediasi, padahal kehadiran para pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesepakatan berdamai.

Jenis perkara yang berhasil dimediasikan di Pengadilan Negeri Purwodadi dengan perdamaian paling banyak adalah perkara-perkara yang menyangkut harta benda karena ada tawar menawar, sedangkan perkara perceraian yang menyangkut perasaan sangat sulit dimediasikan karena

keinginan para pihak untuk berdamai sudah tidak ada. Terbukti perkara gugatan tanah, utang piutang, sewa beli lebih banyak berhasil mediasi dibandingkan perkara perceraian yang hanya 1 perkara yang berhasil.

Peran hakim baik pemutus perkara maupun hakim yang bertindak sebagai mediator sangat menentukan. Hakim pemutus sangat diharapkan untuk benar-benar mewajibkan para pihak untuk menempuh prosedur mediasi sebelum perkara mulai disidangkan. Hakim yang ditunjuk sebagai mediator diharapkan untuk menjalankan fungsinya sebagai pihak ketiga yang netral, dengan mendorong para pihak untuk mencari alternatif-alternatif penyelesaian.

Proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi yang menghasilkan kesepakatan berdamai, lebih bisa dikatakan berhasil di Pengadilan Negeri Purwodadi. Itu disebabkan karena Pengadilan Negeri mempunyai 3 mediator dari luar pengadilan atau mediator non hakim yang sudah mempunyai sertifikat mediator yang sudah lebih berpengalaman dalam bidang mediasi, masalah di Pengadilan Agama lebih luas dan banyak serta banyaknya perkara perceraian yang memang sangat sulit sekali untuk tercapainya kesepakatan berdamai karena berkaitan erat dengan perasaan.

Kebijakan Mahkamah Agung yang menentukan agar hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan yang ditetapkan sebagai mediator sangatlah tepat, karena secara filosofi kebijakan yang

dimiliki hakim mediator dengan hakim yang menangani kasus tidaklah sama. Secara teknis kalau hakim yang menjalankan fungsi mediator, juga mempunyai kewenangan mengadili, maka secara filosofi hakim tersebut tidak memiliki motivasi yang kuat atau dengan kata lain ia tidak dengan sungguh-sungguh mau menjalankan tugasnya sebagai mediator, karena ia tahu bahwa pada akhirnya ia memiliki kewenangan untuk memutus.

Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetap juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para hakim. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan

adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.